

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN DAN PENERAPAN E-
FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI EMPIRIS PADA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA)**

Arani Nabilah Pasmah Sari

Email : araninabilahps@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax sanctions, awareness of taxation, fiscal services, level of understanding and application of e-filing to individual taxpayers. the case study in this study is a taxpayer in Sleman Regency, Yogyakarta. In this study taking samples using purposive sampling method and obtained 160 respondents. The technique of collecting data in this study was carried out by distributing questionnaires. Testing the hypothesis using multiple linear regression analysis. Data processing is done using SPSS version 21.

Based on the analysis that has been done, the results obtained from taxation prove positive towards individual taxpayer obligations, awareness of taxation on positive individual taxpayers, positive fiscal ministries against the obligations of individual taxpayers, positive decisions and implementing e-filing have a positive impact on people's taxpayers personal.

Keywords: Taxation sanction, tax awareness, fiscus service, understanding level, e-filing application, personal tax compliance.

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak ialah penerimaan dalam negeri yang aman dan tepercaya, karena sifatnya fleksibel untuk pendapatan negara, dan bagi pemerintah bisa dilakukan untuk mengatur perekonomian

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak antara tahun 2017 dengan tahun 2018. Realisasi rasio kepatuhan SPT Orang Pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9 persen," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018) (Kompas.com). Isu tentang meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena kepatuhan perpajakan dapat menimbulkan budaya tertib pajak di masyarakat hal ini juga menggambarkan bahwa pemerintah sukses dalam menerapkan program untuk mendisiplinkan wajib pajak orang pribadi (WPOP).

Kesadaran WP merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak membayar pajak dengan ikhlas tanpa dipaksa oleh pihak lain. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga merupakan faktor yang berpengaruh karena untuk meningkatkan pengetahuan secara intensif dan dapat mengetahui permasalahan yang benar.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak ialah sanksi administrasi seperti denda, bunga dan sanksi pidana berupa kurungan penjara. ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Dengan adanya sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak berfikir dalam melakukan tindakan illegal dalam menyelundupkan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, direktorat jenderal pajak (DJP) selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. DJP mengeluarkan secara resmi suatu aplikasi yaitu *e-filing* atau *electronic filling system*. *-filing* ini ialah suatu aplikasi online yang digunakan untuk melaporkan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. E-filing diperkenalkan sejak tahun 2011 yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Nomor PER-39/PJ/2011. Aplikasi ini sudah bekerja sama dengan DJP yang diresmikan pada bulan Mei tahun 2004. Diterapkannya *e-filing* untuk memudahkan orang membayar kewajiban perpajakannya dan merupakan langkah yang dibuat oleh DJP dalam rangka modernisasi sistem pajak yang ada diindonesia dengan harapan agar kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi WP. Apabila wajib pajak telah puas dengan kualitas pelayanan maka diharapkan agar mampu merubah perilaku dalam membayar pajak supaya kepatuhan WP dapat mengalami peningkatan.

KAJIAN TEORI

1. Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Robbins, 2001)

2. Teori pembelajaran sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung (Jatmiko, 2006). Teori pembelajaran sosial memiliki asumsi bahwa perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan secara langsung dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran tersebut. Menurut Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

- a. proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian adalah proses dimana orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Salah satu contohnya adalah seseorang yang tidak patuh dalam membayar pajak akan belajar mematuhi perpajakan jika pegawai pajak telah melakukan pengelolaan perpajakan dengan benar.

b. proses penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Salah satu contohnya adalah seseorang akan patuh dalam hal perpajakan jika orang tersebut mengingat bahwa fasilitas negara yang didapat adalah hasil pengelolaan pajak yang baik

c. proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Salah satu contohnya adalah seseorang akan patuh terhadap pajak jika masyarakat di sekitarnya telah memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya

d. proses penguatan

Proses dimana individu-individu diberikan rangsangan yang positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Salah satu contohnya adalah dengan diadakannya penyuluhan dan pelayanan pajak yang baik, maka diharapkan dapat mendorong individu-individu untuk berperilaku baik terhadap perpajakan.

3. Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak. Menurut Mardiasmo (2013) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu : fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur. Kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan

fungsi pajak sebagai fungsi penerimaan negara salah satunya adalah reformasi administrasi perpajakan, dimana peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu titik penting dalam reformasi administrasi perpajakan (Tahar dan Sandy, 2012).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus besar bahasa indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006) merupakan ketaatan. Wajib pajak adalah orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau telah memperoleh penghasilan. Apabila wajib pajak telah memperoleh penghasilan usaha maupun pekerjaan bebas maka wajib pajak tersebut seharusnya melaporkan dan membuat Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Wajib pajak usaha itu berupa usaha jasa, usaha dagang maupun usaha industri. Sedangkan wajib pajak pekerjaan bebas itu adalah seperti dokter, konsultan, pengacara. dll. wajib pajak tersebut bisa berupa orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban didalam ketentuan undang undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Tahar dan Shandy, 2012).

5. Kesadaran perpajakan

Kesadaran yaitu dimana setiap wajib pajak menyadari akan kewajiban perpajakannya, mengetahui sesuatu yang harus dilakukan kemudian melaksanakannya serta dapat menyanggupi membayar kewajiban perpajakan. Dimana kesadaran perpajakan tersebut dapat dilihat dari undang-undang pajak yang berlaku sehingga dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan timbul dengan mengetahui pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang perpajakan misalnya mengetahui betapa pentingnya dalam membayar pajak, tahu sanksi jika tidak membayar pajak. Dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

6. Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus yaitu petugas pajak dimana bertugas melayani wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, pelayanan fiskus tersebut harus melayani dengan baik terhadap wajib pajak yang membutuhkan bantuan karena tidak setiap orang paham mengenai perpajakan. Dimana fiskus diharapkan mempunyai keahlian didalam bidang perpajakan, mengetahui undang undang perpajakan serta mengetahui administrasi perpajakan.

7. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman wajib pajak ini diukur dari sejauh mana orang tersebut dapat berfikir, menggunakan akal nya untuk mengetahui tentang pajak. Mengetahui tentang manfaat membayar pajak, mengetahui jenis jenis perpajakan yang ada mulai dari subjek pajak, objek pajak tarif pajak dan perhitungan tentang pajak. Apabila pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan rendah maka wajib pajak tidak akan paham dengan perpajakan tersebut dan sanksi yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tinggi maka wajib pajak akan paham tentang sanksi yang telah di tetapkan didalam undang undang perpajakan.

8. Sanksi Perpajakan


Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman bagi wajib pajak yang melanggar norma atau ketentuan yang telah dibuat didalam undang undang perpajakan. Sanksi berarti hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan. Sanksi perpajakan ini dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan ini dibuat agar setiap orang mematuhi aturan yang ada, dan juga dapat dipakai apabila ada orang yang berniat tidak baik akan melakukan upaya penyelundupan pajak maka alangkah baiknya jika orang terus melihat sanksi yang ada. Dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian mardiasmo (2003:39) yang berpendapat bahwa peraturan undang undang perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi.

Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada WP yang tidak menyampaikan SPOP, kemudian WP yang memiliki pajak terutang lebih besar daripada pajak yang dihitung berdasarkan SPOP tersebut, WP tidak membayar pajak terutang saat jatuh tempo. Sanksi administrasi ini adalah sanksi yang ringan sedangkan sanksi pidana itu adalah sanksi yang berat bisa

dipenjara. Sanksi pidana akan dikenakan kepada orang yang tidak menyampaikan SPOP kemudian memalsukan isi SPOP, membuat dan memperlihatkan dokumen palsu.

9. *E-filing*

E-filing yaitu cara untuk melakukan atau menyampaikan SPT secara online baik SPT tahunan maupun SPT masa. Penerapan *E-filing* ini adalah upaya untuk modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak (DJP). Ada banyak manfaat diterapkannya *e-filing* ini yaitu dapat melaporkan pajak darimana saja dan kapan saja sehingga dapat menghemat waktu, kemudian untuk bukti laporan penyampaian SPT tersebut tidak mudah hilang dan terhindar dari resiko keterlambatan membayar. Karena apabila terlambat melaporkan SPT dikenakan denda. Kecanggihan elektronik ini dapat memudahkan segala aktivitas bagi WP , baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2008) dan Tresno, dkk (2013) mengungkapkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.



Model Penelitian

METODE PENELITIAN

A. Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di lingkungan Masyarakat Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan populasi berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Lingkungan Masyarakat Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Menurut Arikunto (2016), subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2015), data primer didefinisikan sebagai data yang diambil dari pihak pertama, penulis mendapatkan hasil data dari kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan kriterianya oleh peneliti. Data primer ini berupa data identitas dan tanggapan dari responden yang akan dijawab langsung oleh responden mengenai judul penelitian ini tentang “Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Teknik pengambilan sampel

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dalam teknik pengambilan sampel yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan maksud atau kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh penulis sebelumnya tidak secara acak, zona maupun sampel yang diambil secara *accidental*. Dengan 5 Skala Likert.

D. Definisi operasional variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2015), definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi artian atau menspesifikkan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Sanksi perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat pemahaman, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Masyarakat kabupaten Sleman Yogyakarta).

1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Variabel Dependen)

Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita dan Supadmi, 2016). Penelitian ini mengadopsi kuesioner Santi dan Zulaikha (2011), Indikator yang digunakan :

- a. mengetahui dan berusaha memahami UU
- b. selalu mengisi formulir pajak dengan benar
- c. selalu menghitung pajak dengan jumlah benar
- d. selalu membayar pajak tepat waktu

2) Sanksi Perpajakan (Variabel Independen)

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang maupun kurungan penjara (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Penelitian ini mengadopsi kuesioner Santi dan Zulaikha (2011), Indikator pengukuran yang digunakan :

- a. sanksi diperlukan
- b. sanksi pidana ringan
- c. sanksi administrasi ringan
- d. sanksi berat untuk mendidik
- e. sanksi dikenakan tanpa negosiasi
- f. sanksi tidak dapat dinegosiasikan

3) Kesadaran Perpajakan (Variabel Independen)

Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2009). Penelitian ini

mengadopsi kuesioner Santi dan Zulaikha (2011), Indikator pengukuran yang digunakan :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- e. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- f. melaporkan pajak dengan benar

4) Pelayanan Fiskus (Variabel Independen)

Pelayanan Fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba Halim dan Ratnawati (2013). Penelitian ini mengadopsi kuesioner Santi dan Zulaikha (2011), Indikator pengukuran yang digunakan :

- a. sikap kooperatif fiskus
- b. menegakkan aturan perpajakan
- c. bekerja secara jujur
- d. mempersulit wajib pajak
- e. pernah dikecewakan
- f. informasi belum cukup baik Pelayanan cukup baik, bersikap adil

5) Tingkat Pemahaman (Variabel Independen)

Pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini mengadopsi kuesioner James dalam Handayani (2012). indikator yang digunakan antara lain :

- a. Wajib pajak harus memiliki NPWP.
- b. Wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Wajib pajak harus memahami sanksi perpajakan.
- d. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan.

6) Penerapan *E-Filing* (Variabel Independen)

Sistem *E-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini mengacu pada penelitiannya (Citra, 2012):

- a. Pemahaman Wajib Pajak mengenai aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang *e-Filing*.
- b. Pemahaman Wajib Pajak mengenai penggunaan sistem *e-Filing*.
- c. Persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan *e-Filing*.
- d. Persepsi Wajib Pajak mengenai kebermanfaatannya *e-Filing*.
- e. Kepuasan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*

E. Uji kualitas instrument

a. Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan dengan maksud guna memperoleh data atau gambaran valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dapat dinilai valid atau tidaknya dengan mampu atau tidaknya kuesioner. Pertanyaan dapat dinilai valid apabila hubungan antara total skor dengan tiap – tiap pertanyaan memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 (Ghozali, 2011).

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat ukur yang dipergunakan dalam suatu kuesioner yang disini adalah indikator dari sebuah variabel. Apabila jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan selalu konsisten, maka kuesioner tersebut dapat dinilai reliabel. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* dari suatu variabel $> 0,60$ maka setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel. Sebaliknya, jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka setiap pertanyaan dalam instrument penelitian tersebut tidak reliabel.

F. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dipakai dalam menentukan data yang sudah dikumpulkan ini berdistribusi normal (Nazaruddin dan Basuki 2015). Uji statistik normalitas yang bisa dipakai diantaranya *ChiSquare*, *Kolmogorov Smirnov*, *Lilliefors*, *Shapiro Wilk*, dan *Jarque Bera*. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini dapat menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Dalam uji ini dapat dilihat nilai VIF yang dihasilkan oleh kolom Coefficients apabila nilai < 10 maka data tidak terkena multikolinieritas namun apabila > 10 maka data terkena multikolinieritas (Nazaruddin, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui regresi (meregresikan) absolute value atau nilai absolute, apabila nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka data tidak terkena heteroskedastisitas (Nazaruddin, 2016).

G. Uji Hipotesis dan Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data, menganalisis serta menarik kesimpulan menggunakan program *SPSS for windows Versi 21*. Analisa digunakan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman dan penerapan *E-Filing* terhadap wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian serta sifat data yang dapat dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Linier Berganda

Regresi linear berganda yaitu analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman dan penerapan *E-Filing* terhadap wajib pajak orang pribadi (Masyarakat kabupaten Sleman Yogyakarta). Pada penelitian ini aplikasi yang digunakan untuk

mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS (Nazaruddin, 2016). Model persamaan regresi linear berganda yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

Dimana :

Y = Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (variabel dependen)

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi Sanksi Perpajakan

b₂ = Koefisien regresi Kesadaran Perpajakan

b₃ = Koefisien regresi Pelayanan Fiskus

b₄ = Koefisien regresi Tingkat Pemahaman

b₅ = Koefisien Regresi Penerapan *E-Filing*

x₁ = Variabel Sanksi Perpajakan (variabel independen)

x₂ = Variabel Kesadaran Perpajakan (variabel independen)

x₃ = Variabel Pelayanan Fiskus (variabel independen)

x₄ = Variabel Tingkat Pemahaman (variabel independen)

x₅ = Variabel Penerapan *E-Filing* (variabel independen)

e = Error

2. Uji Hipotesis

Dalam membuktikan hipotesis penelitian ini apakah variabel bebas (variabel independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel dependen), maka digunakan beberapa pengujian yaitu uji t, dan Uji F.

a. Uji F

Uji F dipakai untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H_a diterima atau H₀ ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H_a ditolak atau H₀ diterima (Ghozali, 2011).

b. Uji t

Uji t ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh antar variabel independen pada variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan dari variabel masing-masing independen pada variabel dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat

kepercayaannya. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Demikian juga sebaliknya, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Jika H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

c. Uji Koefisien Determinan Adjusted (R^2)

Koefisien determinasi yang digunakan dalam menentukan presentasi total variabel dependen yang diterangkan atau dijelaskan oleh variabel independen. Nilai *Adjusted R Square* ini dapat dilihat dalam output Model *Summary* yang nantinya akan menunjukkan presentase yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian (Nazaruddin, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah didistribusikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 200 kuesioner yang disebar ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Tabel 4. 1 Jumlah Kesioner Yang Disebar

Data Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	200	100%
Kuesioner yang tidak kembali	20	10%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	20	10%
Total Kuesioner yang dapat di olah	160	80%

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terdapat 200 kuesioner yang disebar sedangkan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 160 kuesioner. Dari kuesioner yang kembali tersebut, semua lembar kuisisioner diisi lengkap oleh responden Warga Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sehingga data yang dipakai adalah 160 lembar kuesioner.

Tabel 4. 2 Data Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 Tahun	33	20.6	20.6	20.6
	31-40 Tahun	69	43.1	43.1	63.8
	> 40 Tahun	58	36.3	36.3	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Sumber : Lampiran 3

Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa usia responden yang paling banyak adalah responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 69 orang responden atau 43,1%, Kemudian responden berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 58 orang responden atau 36,3%, responden berusia 20-30 tahun berjumlah 33 orang responden atau 20,6%

Tabel 4. 3 Data Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	105	65.6	65.6	65.6
	Perempuan	55	34.4	34.4	100.0
	Total	160	100.0	100.0	

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 105 responden atau 65,6% sedangkan perempuan sebanyak 55 responden atau 34,4%.

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Kuesioner dapat dinilai valid atau tidaknya dengan mampu atau tidaknya kuesioner tersebut menjawab segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan masalah yang diangkat dalam kuesioner. Pertanyaan dapat dinilai valid apabila hubungan antara total skor dengan tiap-tiap pertanyaan memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig.	$\alpha = 0,05$	Keterangan
----------	-----------	------	-----------------	------------

Sanksi Perpajakan (X1)	X1.1	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,000	0,05	Valid
	X1.6	0,000	0,05	Valid
Kesadaran Perpajakan (X2)	X2.1	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,000	0,05	Valid
	X2.6	0,000	0,05	Valid
Kesadaran Perpajakan (X2)	X2.1	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,000	0,05	Valid
	X2.6	0,000	0,05	Valid
Pelayanan Fiskus (X3)	X3.1	0,000	0,05	Valid
	X3.2	0,000	0,05	Valid
	X3.3	0,000	0,05	Valid
	X3.4	0,000	0,05	Valid
	X3.5	0,000	0,05	Valid
	X3.6	0,000	0,05	Valid
Tingkat Pemahaman (X4)	X4.1	0,000	0,05	Valid
	X4.2	0,000	0,05	Valid
	X4.3	0,000	0,05	Valid
	X4.4	0,000	0,05	Valid
Penerapan E- Filing (X5)	X5.1	0,000	0,05	Valid
	X5.2	0,000	0,05	Valid
	X5.3	0,000	0,05	Valid
	X5.4	0,000	0,05	Valid
	X5.5	0,000	0,05	Valid
	X5.6	0,000	0,05	Valid
	X5.7	0,000	0,05	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,000	0,05	Valid
	Y.3	0,000	0,05	Valid
	Y.4	0,000	0,05	Valid
	Y.5	0,000	0,05	Valid
	Y.6	0,000	0,05	Valid

Sumber : Lampiran 4

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* dari suatu variabel $> 0,60$ maka setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel. Sebaliknya, jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut tidak reliabel.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Sig.</i>	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0,854	0,60	Reliabel
Kesadaran Perpajakan	0,852	0,60	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,863	0,60	Reliabel
Tingkat Pemahaman	0,857	0,60	Reliabel
Penerapan <i>E-Filing</i>	0,879	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,870	0,60	Reliabel

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mempunyai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,06 maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dipakai dalam menentukan data yang sudah dikumpulkan ini berdistribusi normal (Nazaruddin dan Basuki 2015). Uji statistik normalitas yang bisa dipakai diantaranya *ChiSquare*, *Kolmogorov Smirnov*, *Lilliefors*, *Shapiro Wilk*, dan *Jarque Bera*. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini dapat menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29224875
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.769

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat nilai *kolmogorov smirnov test* pada persamaan pertama diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,665 dan Asymp sig sebesar 0,769 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variable bebas terhadap variable terikatnya menjadi terganggu. Dalam uji ini dapat dilihat nilai VIF yang dihasilkan oleh kolom *Coefficients* apabila nilai < 10 maka data tidak terkena multikolonieritas namun apabila > 10 maka data terkena multikolinieritas (Nazaruddin, 2016).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikoleniaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sanksi Perpajakan	.159	6.276

Kesadaran Perpajakan	.179	5.591
Pelayanan Fiskus	.239	4.179
Tingkat Pemahaman	.279	3.589
Penerapan <i>E-Filing</i>	.187	5.354

Sumber : Lampiran 6

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari ke lima variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai sebagai penelitian.

3. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui regresi (meregresikan) absolute value atau nilai absolute residual, apabila nilai signifikansi $> \alpha 0,05$ maka data tidak terkena heteroskedastisitas (Nazaruddin, 2016).

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Standar Sig.	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0.912	0.05	Bebas Heterokedastisitas
Kesadaran Perpajakan	0.875	0.05	Bebas Heterokedastisitas
Pelayanan Fiskus	0.124	0.05	Bebas Heterokedastisitas
Tingkat Pemahaman	0.212	0.05	Bebas Heterokedastisitas
Penerapan <i>E-Filing</i>	0.890	0.05	Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ke empat variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Penelitian

1. Uji F

Uji F dipakai untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H_a diterima

atau H_0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H_a ditolak atau H_0 diterima (Ghozali, 2009).

Tabel 4. 9 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	136.861	.000 ^b

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan hasil data diatas diperoleh bahwa nilai F hitung sebesar 136.861 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, dan Penerapan *E-Filing*) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).

2. Uji t

Uji t ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh antar variabel independen pada variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan dari variabel masing-masing independen pada variabel dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Demikian juga sebaliknya, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Jika H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

Tabel 4. 10 Hasil Uji t

Variabel Independent (X)	t	Sig.
Sanksi Perpajakan (X1)	2.151	.033
Kesadaran Perpajakan (X2)	2.147	.033
Pelayanan Fiskus (X3)	4.008	.000
Tingkat Pemahaman (X4)	2.541	.012
Penerapan <i>E-Filing</i> (X5)	2.056	.041

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan data table diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta :

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,033 atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $< \alpha$ 0,05 dan diperoleh t hitung sebesar 2,151, ini berarti Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hipotesis 1 dinyatakan diterima.

- b. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta :

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,033 atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $< \alpha$ 0,05 dan diperoleh t hitung sebesar 2,147, ini berarti Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hipotesis 2 dinyatakan diterima

- c. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta :

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $< \alpha$ 0,05 dan diperoleh t hitung sebesar 4.008, ini berarti Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hipotesis 3 dinyatakan diterima

- d. Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta :

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $< \alpha$ 0,05 dan diperoleh t hitung sebesar 2,541, ini berarti Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hipotesis 4 dinyatakan diterima

- e. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta :

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Penerapan E-Filing (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.041 atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $< \alpha$ 0,05 dan diperoleh t hitung sebesar 2.056, ini berarti Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Hipotesis 5 dinyatakan diterima

3. Uji koefisien determinan R^2

Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
.903 ^a	.816	.810	1.313

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa koefisien Determinasi (R^2) adalah sebesar 0,810 atau 81%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase besarnya pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, dan Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah sebesar 81%. Dengan demikian, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa variabel Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian tersebut di uraikan sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi

perpajakan memiliki pengaruh yang positif karena adanya sanksi ini bisa membuat wajib pajak patuh untuk membayar kewajibannya, jika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka WP akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Muliari dan Setiawan (2009) semuanya menunjukkan hasil bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa, Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran perpajakan ini mempunyai pengaruh yang positif karena sangat memengaruhi ketaatan WP, jika wajib pajak sadar dengan kewajibannya maka akan menguntungkan bagi Negara, dimana pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan dan menjadi sumber penerimaan dan pendapatan bagi Negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santi dan Zulaikha (2011), Jutopurnomo dan Mangoting (2013), Muliari dan Setiawan (2009) semuanya menunjukkan hasil bahwa variabel Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa, Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa Kepatuhan WP saat membayar pajak mempunyai faktor yang sangat berpengaruh dimana faktor itu adalah kualitas pelayanan fiskus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Mutia (2008), Halim dan Ratnawati (2013), semua nya menunjukkan hasil bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa, Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ni menyatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada. Tingkat pemahaman berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak, jika wajib pajak telah paham tentang perpajakan maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya memenuhi kewajibannya dan tidak akan merugikan Negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Faturokman (2012), Mutia (2008), Nurlaela (2013) semua nya menunjukkan hasil bahwa variabel Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa hipotesis lima (H5) menyatakan bahwa, Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal ni menyatakan bahwa Penerapan *e-filing* ini berpengaruh positif karena dengan adanya *e-filing* ini dapat memudahkan wajib pajak saat mengisi SPT dengan cara elektronik tidak lagi mengisi SPT dengan cara manual, semakin tinggi tingkat kepuasan kualitas pelayanan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susmita dan Supadmi (2016), Jayanti (2017), Tresno (2012) semuanya

menunjukkan hasil bahwa variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian yang menggunakan aplikasi *SPSS* versi 21 sebagai alat menguji lima hipotesis penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, hasil menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Berdasarkan hasil penelitian, hasil menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.
3. Berdasarkan hasil penelitian, hasil menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.
4. Berdasarkan hasil penelitian, hasil menyatakan bahwa Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.
5. Berdasarkan hasil penelitian, hasil menyatakan bahwa Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Wajib pajak disarankan untuk taat dan patuh dalam melaksanakan dan mentaati aturan wajib pajak
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam penelitiannya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen (Sanksi, Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, Penerapan *E-*

Filing), sehingga tidak mampu menjelaskan secara menyeluruh variabel dependen.

2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kabupaten Kota. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyebar ke kabupaten kota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budileksmana, Antariksa, 2001, “Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 2, No 1.
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prinadi Media Grup
- Franklin, Bernama. 2008. “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat”. *Skripsi*. FE UNP.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 Edisi ke-5* . Semarang : BP Universitas Diponegoro.
- Halim, Donny dan Juli Ratnawati. (2013). “Pengaruh Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)”. *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang*. Hal: 1-7.
- Handayani, dkk. 2012 .”Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”.*Universitas Jendral.Soedirman.*”
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jayanti, Dwi Eka. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Jotopurnomo, C. dan Yenni, M. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. *Tax & Accounting Review*. Vol.1 No.1. Hal: 1-6

- Lerche, Dietrich (1980), "Efficiency of Taxation in Indonesia," *BIES*, Vol. 16 No. 1
- Mahfud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.6, No 2 .
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.6, No.1. Hal: 1-2
- Mutia, Sri Putri Tita. (2008). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang), *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Nazaruddin dan Basuki. 2015. *Analisis Statistik dengan SPSS*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini dan Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)". *Jurnal Of Accounting*. Vol.2, No 2.
- Noviandi, Citra Nurul. 2012. "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta". *Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta*. Vol.1, No 1.
- Nurlaela, Siti. 2013. "Pengaruh Pengetahuan, dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Jurnal Paradigma*. Vol.11, No 02.
- Pemerintah RI, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A
- Pemerintah RI, Undang-undang RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge, 2013, *Organizational Behaviour*, Pearson Education, Inc.

Santi, Anisa dan Zulaikha. 2011. “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.1, No 2. Hal: 2-24

Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke 26, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 22, Bandung: Alfabeta

Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Denpasar. Hal: 2-27

Tahar, Afrizal dan Wilie Sandy, 2012, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 12, No 2.

Tresno, Indra Pahala, dan Selvy Ayu Rizky. 2012. Pengaruh Persepsi Penerapan E-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadun

